



PERSPEKTIF EKONOMI FIQIH TERHADAP PERDAGANGAN REMPAH-REMPAH DI DESA BARULAK KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

Alges Wahyuni Saputra¹, Yoni Hendrawan²

¹Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

²STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email kontributor : algeswahyunisaputra@gmail.com

Abstrak

Artikel ini meneliti tentang perdagangan rempah-rempah di Nagari Barulak Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif fikih ekonomi. Terdapat fenomena dalam perdagangan rempah-rempah di Barulak sepertinya tidak memenuhi salah satu rukun jualbeli, yaitu shigat (ijab qabu). Di samping itu seakan terjadi kecurangan dalam pengukuran kadar air dan kecurangan dalam penimbangan. Apakah beberapa fenomena ini telah melanggar ketentuan fikih ekonomi ataukah fenomena tersebut ditolerir oleh fikih ekonomi. Masalah tersebut dikaji melalui penelitian lapangan dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara dengan pedagang, penimbang dan petani rempah-rempah. Hasil penelitian menemukan bahwa perdagangan rempah-rempah di Nagari Barulak terbukti dilakukan tanpa menggunakan shighat (ijab qabul). Di samping itu pedagang memperlakukan penetapan harga berdasarkan kadar air yang dikandung rempah-rempah tersebut. Selanjutnya juga ditemukan bahwa berat rempah-rempah dihitung berdasarkan berat bersih, setelah mengurangi berat karung pembungkusnya. Ketiga temuan ini sejalan dengan fikih ekonomi. Jual beli rempah-rempah yang tidak menggunakan shigat disebut dengan jual beli mu'athah (saling memberi), dibolehkan hukumnya oleh mayoritas ulama. Penentuan harga berdasarkan kadar air yang dikandung rempah-rempah dan penghitungan berat bersih dengan mengurangi berat karung dibolehkan dan sangat logis. Hanya saja bagi pedagang yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam mengukur kadar air dan menetapkan pengurangan timbangan rempah-rempah dia telah melakukan dosa, namun jual belinya tetap sah.

Kata kunci: Fikih Ekonomi, Perdagangan, Rempah-Rempah

Abstract

This article examines the spice trade in Nagari Barulak, Tanah Datar District from an economic jurisprudence perspective. There is a phenomenon in the spice trade in Barulak that does not seem to fulfill one of the pillars of buying and selling, namely shigat (ijab qabu). In addition, it seems that there has been fraud in measuring water content and fraud in weighing. Have some of these phenomena violated economic fiqh provisions or

have these phenomena been tolerated by economic fiqh? This problem was studied through field research by collecting data through observation and interviews with spice traders, weighers and farmers. The results of the study found that it was proven that the spice trade in Nagari Barulak was carried out without using shighat (qabul consent). In addition, traders treat pricing based on the water content contained in these spices. Furthermore, it was also found that the weight of the spices was calculated based on the net weight, after deducting the weight of the sacks. These three findings are in line with economic philosophy. Buying and selling spices that do not use shigat is called buying and selling mu'athah (mutual giving), which is permissible by the law by the majority of scholars. Pricing based on the moisture content of the spices and calculating the net weight by reducing the weight of the sacks is permissible and very logical. It's just that for traders who intentionally commit fraud in measuring the water content and determining the reduction of the spice scale, he has committed a sin, but his buying and selling is still valid.

Keywords: *Jurisprudence of Economics, Trade, Spices.*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari transaksi agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara individu maupun berkeluarga. Di samping itu dapat membantu orang lain yang membutuhkan barang dan jasa, sandang, pangan dan papan. Kegiatan ekonomi ini mendorong keseimbangan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dalam bentuk *hablum minallah* (ibadah) dan *hablum minannas* (muamalah).

Aktifitas perdagangan merupakan salah satu bentuk interaksi manusia sebagai makhluk berekonomi-sosial. Di antara aktifitas perdagangan adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, yang satu menerima benda orang lain dan yang lain menyerahkan miliknya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' (Faizah, 2016).

Keabsahan jual beli dalam pandangan fikih ekonomi mesti memenuhi rukun dan syaratnya secara komulatif. Apabila satu rukun atau syarat tidak terpenuhi jual beli dinyatakan tidak sah. Di samping itu harus juga memenuhi prinsip-prinsip berbuamalah secara umum, seperti bersikap jujur, adil dan benar. Dalam Al-Qur'an Allah Swt menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar, dilarang berbuat curang. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9 sebagai berikut:

الْمِيزَ انْتَحَسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا

Artinya: "Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu"

Standar kejujuran dan kaadilanakan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya bila ukurannya diserahkan pada masing-masing. Oleh karena itu perlu alatukur yang disepakati seperti takaran dan timbangan. Takaran dipakai untuk mengukur satuan isi. Sementara timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat untuk benda. Takaran dan timbangan digunakan secara tepat dalam penegakan hukum muamalah. (Sari, 2017).

Berdasarkan survey yang dilakukan di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dalam perdagangan rempah-rempah tidak menggunakan shigat (ijab

qabul), pada hal shigat ini merupakan salah satu rukun dari jual beli. Pertanyaannya, bagaimana hukum jual beli rempah-rempah yang tidak menggunakan shigat ini? Dalam survey juga ditemukan pengurangan berat barang oleh pembeli (pedagang) seberat karung yang ditempati rempah-rempah tersebut. Di samping itu terdapat pula penentuan kadar air untuk menentukan kualitas dan harga rempah-rempah tersebut. Namun pengurangan berat dan pengukuran kadar air cenderung tidak konsisten. Hal seperti ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pangan fikih ekonomi terhadap penentuan kadar air rempah-rempah dan pengurangan berat timbangannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu dijawab secara jelas agar hukum ekonomi syariah benar-benar menjadi acuan dalam perdagangan di kalangan kaum muslimin.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang semua data didapatkan di lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif pada pedagang rempah-rempah di Nagari Barulak Kabupaten Tanah Datar dengan jenis penelitian ini adalah *field research*. pedagang rempah-rempah di Nagari Barulak Kabupaten Tanah Datar merupakan objek/lapangan penelitian pada penelitian ini. *Indepth interview* data yang digunakan pada pihak pedagang rempah-rempah di Nagari Barulak Kabupaten Tanah Datar dengan teknik *purposive sampling*, dokumentasi, dan semua data akan dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian yang berlawanan, yaitu lafaz *asy-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Sadewo, 2019). Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan dengan cara tertentu. Adapun yang dimaksud dengan cara yang tertentu dengan menggunakan *ijab* dan *qabul*. Bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang dijual belikan harus bermanfaat bagi manusia (Mujiburrohman, 2015).

2. Rukun Jual Beli

Menurut Ulama Hanafiah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain rukun jual beli adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya barang ke tangan pembeli dan harga ke tangan penjual.

Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada lima, yaitu: penjual dan pembeli (*al-muta'qidain*), *shigat* (lafaz *ijab* dan *qabul*), barang yang diperjual belikan, nilai tukar pengganti barang (Rachmawati, 2015).

3. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli merupakan syarat dari rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakad

Syarat orang yang berkad adalah berakal (*mumayyiz*) dan orang yang berkad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat sah *ijab* dan *qabul*

Syarat sahnya suatu *ijab qabul* adalah jangan ada sesuatu yang memisahkan antara keduanya. Pembeli harus langsung menjawab *ijab* dengan *qabul*, jangan diam setelah penjual menyatakan *ijab*. Jangan pula diselingi oleh kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama (Muttaqin, 2013). *Ijab* dan *qabul* serta keharusan dalam satu majlis sudah banyak yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli dewasa ini. Untuk ini diberlakukan jual beli mu'athah¹. Jual beli ini dibolehkan oleh jumbuh ulama. (az-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh n.d., 9)

c) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Diantara syarat barang yang diperjualbelikan adalah jelas dan bermanfaat. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah diperjualbelikan karena tidak bermanfaat. Selanjutnya barang yang diperjualbelikan merupakan milik seseorang. Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena belum dimiliki penjual. Terakhir, barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung (Mujiburrohman, 2015).

4. Prinsip Transaksi dalam Islam

Secara khusus Islam menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis, diantaranya kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Menurut Abdul Manan sebagaimana dikutip oleh Zainuddin, dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip perdagangan diterima dan diamalkan secara konsisten oleh masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip-prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Alqur'an dan Sunnah, seperti larangan melakukan sumpah palsu, larangan mengurangi takaran yang tidak benar dan keharusan beritikad baik dalam transaksi perdagangan (Zainuddin, Bustamar, & Rozi, 2018).

Di samping itu Zainuddin mengutip Hamzah yang lebih merinci prinsip-prinsip moral dagang dalam Islam. Pertama jujur dalam takaran, kedua menjual barang yang halal, ketiga menjual barang yang baik mutunya, keempat jangan menyembunyikan cacat barang, kelima jangan bersumpah, keenam longgar dan bermurah hati, ketujuh jangan menyaingi kawan, kedelapan mencatat hutang-piutang, kesembilan larangan riba, kesepuluh zakat 2.5% sebagai pembersih harta (Zainuddin et al., 2018).

¹Jual beli mu'athah disebut juga jual beli murawadhah, yaitu jual beli yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk saling memberikan barang dan harga tanpa menggunakan *ijab* dan *qabul* (akad). Terkadang-kadang ada juga salah satu yang mengucapkan lafaz akad. az-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh n.d.

5. Takaran dan Timbangan

Menakar dan menimbang dalam hukum Islam berlandaskan kepada Q.S Al-Isra' ayat 35 yaitunya:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS 17:35)*

Perbuatan mengurangi timbangan salah satu betuk kecurangan dan perbuatan yang tidak terpuji. Seharusnya dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak. Jual beli harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mengandung manfaat bagi kedua belah pihak. Mu'amalah seperti ini merupakan suatu harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam setiap usahanya. Tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan yaitu timbangan untuk membeli dan timbangan untuk menjual. Hal ini bearti mengambil keuntungan dengan jalan curang, menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain (Supriyatni, 2010).

Pengurangan berat barang dalam menimbang telah mendapatkan perhatian khusus oleh Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, pengurangan ini menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak adil terhadap sesama. Akibat selanjutnya dapat menumbuhkan ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli. (Nur'Aini, 2018).

6. Jual Beli Rempah-Rempah di Nagari Barulak

Perdagangan rempah-rempah di Nagari Barulak telah berlangsung secara turun temurun, tidak diketahui sejak kapan dimulai. Rempah-rempah yang dihasilkan di Barulak ini adalah pinang, cokelat, cengkeh dan kayu manis. Setelah dipanen rempah-rempah ini dijemur terlebih dahulu. Kualitas kekeringannya setelah dijemur berbeda-beda. Mulai dari yang sangat kering dengan kadar air 0-4%, kering dengan kadar air 5-10% dan setengah kering dengan kadar air 40-50%. Kadar air di atas 50% digolongkan masih basah (Elfi, Penimbang, Wawancara, 22 Februari 2020)

Petani membawa rempah-rempahnya ke pasar dengan memasukkan ke dalam karung. Sesampai di pasar rempah-rempah tersebut ditimbang. Penimbang menentukan berat bersih rempah-rempah tersebut. Berat bersih ini ditentukan setelah pengurangan berat karung rempah-rempah tersebut. Berat karung ini diperkirakan oleh penimbang sekitar 1 kg untuk karung berkapasitas 40 kg, 2 kg untuk karung berkapasitas berkapasitas 50 kg dan 3 kg untuk karung berkapasitas 80-100 kg. (Ilham, Pedagang, Wawancara, 22 Februari 2020). Namun ada petani yang komplain terhadap berat karung tersebut, sehingga pengurangan beratnya bisa dinegokan dengan pedagang. Akan tetapi penjual yang tidak komplain biasanya menerima keputusan pedagang (Warefni, Petani, Wawancara, 23 Februari 2020).

Di samping itu penimbang juga menentukan kadar air yang dikandung oleh rempah-rempah tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara terdapat dua cara dalam menentukan kadar air, yaitu melalui:

a. Mesin kadar air.

Mesin pengukur kadar air merupakan alat khusus untuk mengukur kadar air yang dikandung rempah-rempah tersebut. Ketika penimbang mengukur kadar air alat bekerja secara otomatis seperti jarum jam. Pada alat pengukur kadar air tersebut terdapat angka 1% sampai 50% (Observasi, 1 Maret 2020). Semakin kecil prosentase angka yang ditunjukkan oleh mesin pengukur kadar air berarti rempah-rempah tersebut semakin kering dan harganya semakin tinggi. Sebaliknya semakin besar presentase yang ditunjukkan mesin berarti semakin basah dan harganya semakin rendah (Ilham, Wawancara 1 Maret 2020)

Pengukuran kadar air dilakukan melalui sampel rempah-rempah yang ditimbang. Sampel ini dijadikan patokan untuk semua rempah-rempah yang ada dalam karung. Terkadang sampel tidak representatif, karena biasanya penimbang mengambil sampel rempah-rempah yang tinggi kandungan airnya. Padahal dalam karung tersebut lebih banyak yang mengandung kadar air rendah. Cara seperti ini diterima oleh petani. (Observasi, 1 Maret 2020).

Kadar air yang dikandung oleh rempah-rempah dijadikan pengurangan harga jual rempah tersebut. Pedagang menentukan harga rempah-rempah tersebut sesuai hasil pengukuran kadar air. Namun terjadi inkonsistensi dalam menentukan pengurangan harga oleh pedagang. Terkadang kandungan kadar air yang sama dihargai berbeda antara satu penjual dengan penjual lain. (Afrizal, Petani, Wawancara, 24 Februari 2020). Dengan kata lain tidak ada standar baku pengurangan harga oleh pedagang. Di satu sisi terkesan petani berada pada posisi yang lemah dalam berkeadilan.

b. Cara Tradisional

Cara tradisional dalam mengukur kadar air rempah-rempah dengan menggunakan tangan. Setelah ditimbang pedagang meraba rempah-rempah yang akan dibelinya lalu menentukan kadar air dengan perkiraannya sendiri seperti 7% atau 10%. Cara ini dilakukan untuk pinang dan coklat. Untuk rempah kayu manis dan cengkeh biasanya dilakukan dengan cara mematahkan lalu melihat dan menentukan kadar airnya (Rifda, Petani, Wawancara, 24 Februari 2020).. Di sini terlihat penentuan kadar air secara tradisional oleh pedagang tidak konsisten, karena hanya mengukur dengan perasaan dan menetapkan dengan kehendak sendiri. Rempah-rempah yang basah dengan kering terkadang sama saja potongan harganya. Namun petani menerima cara yang dilakukan pedagang ini. (Observasi, 1 Maret 2020).

Rempah-rempah yang telah selesai ditimbang dan ditetapkan kadar airnya, selanjutnya dilakukan transaksi jual beli dengan petani (penjual). Pedagang menghitung harga sesuai dengan berat rempah-rempah yang dimiliki petani. Kemudian membayarkan harga tersebut dengan sejumlah uang, sedang petani menyerahkan rempah-rempah miliknya kepada pedagang. Ketika serah terima tersebut tidak ada ungkapan apapun yang menunjukkan akad jual beli (ijab qabul). Setelah terjadi serah terima petani meninggalkan tempat tersebut dan jual beli telah selesai (Observasi, 1 Maret 2020).

7. Tinjauan Fikih terhadap Perdagangan Rempah-Rempah di Kenagarian Barulak

Di atas telah dideskripsikan fenomena jual beli rempah-rempah di Nagari Barulak mulai dari proses penimbangan dan penetapan kadar air, penetapan harga sampai pembayaran. Dalam pembahasan ini fenomena tersebut dikaji dengan perspektif fikih ekonomi. Teori dasar dalam kajian ini adalah teori jual beli sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka di atas. Dilihat dari perspektif rukun jual beli, empat dari lima rukun jual beli terpenuhi secara jelas dalam perdagangan rempah-rempah tersebut. Artinya, dalam perdagangan ini terdapat penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan. Sedangkan rukun jual beli yang ke lima, shigat (ijab qabul), tidak terdapat dalam jual beli rempah-rempah di Barulak.

Apabila dipahami makna shigat secara tradisional yang terdiri dari ijab dan qabul maka rukun jual beli rempah-rempah tidak terpenuhi. Akan tetapi apabila dipahami shigat tersebut secara substansial sebagai manifestasi kerelaan penjual dan pembeli, maka apapun bentuk yang menunjukkan kerelaan dapat diterima, walaupun tidak ada lafaz yang diucapkan. Jual beli yang seperti ini disebut dengan jual beli mu'athah (saling memberi) (az-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh n.d., 9). Mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah dalam satu pendapat yang kuat membolehkan jual beli mu'athah ini dengan syarat hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang berakad (az-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh n.d., 10).

Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah jual beli mu'athah tidak dibolehkan, karena jual beli tersebut harus dilakukan dengan ijab dan qabul, baik secara sharih (jelas) maupun secara kinayah (tidak langsung menunjukkan jual beli). Syafi'iyah melihat bahwa substansi akad adalah kerelaan hati seseorang. Hal ini harus ditunjukkan dengan ijab dan qabul. Namun ada juga dari kalangan Syafi'iyah yang membolehkan, seperti Imam an-Nawawi dan Al-Baghawi. Di samping itu sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Ibn Suraij dan ar-Rauyani membolehkan pada barang-barang yang murah, tidak boleh pada barang-barang yang mahal. (az-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh n.d., 10).

Dari berberapa perbedaan pendapat tentang jual beli mu'athah penulis lebih cenderung menggunakan pendapat mayoritas ulama sebagaimana dikemukakan di atas. Hal ini diperkuat dengan alasan bahwa jual beli atau perdagangan tidak terlepas dari produk budaya masyarakat. Oleh karena itu sepanjang produk budaya ini tidak menabrak prinsip-prinsip syariah dapat dibenarkan. Apalagi hukum asal dari muamalah adalah mubah (boleh). Jual beli rempah-rempah yang dilakukan oleh pedagang dan petani di Barulak bagian dari produk budaya. Secara turun temurun budaya jual beli rempah-rempah tanpa ijab qabul ini telah dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sangat mengerti bahwa budaya tersebut sudah menunjukkan kerelaan masing-masing penjual (petani) dan pembeli (pedagang).

Walaupun secara rukun jual beli telah terpenuhi dalam perdagangan rempah-rempah di Barulak, namun sesuai temuan di lapangan ada beberapa hal yang memerlukan kajian hukum selanjutnya. Pertama, pengurangan harga berdasarkan pengukuran kadar air yang dikandung rempah-rempah tersebut. Kedua, pengurangan berat timbangan rempah-rempah seberat karung pembungkusnya.

Pada prinsipnya barang yang dijualbelikan berbeda-beda kualitasnya. Barang yang berkualitas bagus memiliki harga yang mahal. Sebaliknya bila kualitas barang tersebut jelek maka harganya murah. Penentuan kadar air bagi rempah-rempah sebenarnya untuk menentukan kualitas tersebut, sehingga pedagang bisa menentukan harga terhadap rempah-rempah tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas terdapat dua cara bagi pedagang dalam menentukan kadar air, pertama dengan memakai alat pengukur berteknologi, kedua dengan cara tradisional melalui sentuhan tangan. Cara tradisional ini pun sudah dijalankan bertahun-tahun sehingga sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh masyarakat. Walaupun tingkat keakuratannya tidak seperti mesin/teknologi, namun petani sudah memakluminya dan merelakan lebih kurangnya. Memang ada beberapa komplain dari petani, tetapi tidak sampai merugikan secara signifikan bagi petani. Menurut hemat penulis cara yang dilakukan oleh pedagang tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli, terutama syarat barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan jelas, ada di saat itu dan dapat diserahterimakan.

Sementara itu pedagang yang mengurangi berat timbangan rempah-rempah berdasarkan berat karung pembungkusnya, berarti pedagang hanya menghitung berat bersih rempah-rempah dalam karung. Hal ini secara fikih ekonomi suatu keniscayaan, karena yang diperjualbelikan adalah rempah-rempah, tidak termasuk karungnya. Hanya saja barangkali pedagang harus berhati-hati memperkirakan berat karung tersebut. Kalau perlu karung itu ditimbang sehingga jelas berapa pengurangan beratnya. Dengan penaksiran juga dibolehkan sepanjang sudah menjadi kebiasaan dan konsisten untuk karung yang sama besarnya. Dengan demikian jual beli rempah-rempah di Barulak dengan mematok berat bersih melalui pengurangan berat karung dibolehkan menurut fikih ekonomi.

Apabila pedagang dengan sengaja menyembunyikan kadar air dengan maksud untuk mengibuli petani atas ketidaktahuannya, maka pekerjaan pedagang tersebut berdosa, namun jualbeli tetap sah. Begitu juga pedagang yang mempermainkan timbangan dengan maksud mencari keuntungan dan merugikan petani. Inilah yang diancam oleh firman Allah Swt dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.

D. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian penulis menemukan bahwa perdagangan rempah-rempah di Nagari Barulak dilakukan tanpa menggunakan shighat (ijab qabul). Di samping itu pedagang memperlakukan penetapan harga berdasarkan kadar air yang dikandung rempah-rempah tersebut. Selanjutnya juga ditemukan bahwa berat rempah-rempah dihitung berdasarkan berat bersih, setelah mengurangi berat karung pembungkusnya. Ketiga temuan ini sejalan dengan fikih ekonomi. Jual beli rempah-rempah yang tidak menggunakan shighat disebut dengan jual beli mu'athah (saling memberi), dibolehkan hukumnya oleh mayoritas ulama. Penentuan harga berdasarkan kadar air yang dikandung rempah-rempah dan penghitungan berat bersih dengan mengurangi berat karung dibolehkan dan sangat logis. Hanya saja bagi pedagang yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam mengukur kadar air dan menetapkan pengurangan timbangan rempah-rempah dia telah melakukan dosa, namun jual belinya tetap sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmy, Z. N. (2016). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan (studi kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)*. UIN Walisongo.
- Faizah, N. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*. IAIN Purwokerto.
- Hendiana, R., & Aly, A. D. (2016). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Mujiburrohman, M. (2015). *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan (studi kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung)*. UIN Walisongo.
- Muttaqin, A. (2013). Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam. *Ulumuddin*, 7(1).
- Nur'Aini, S. (2018). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG POTONGAN TIMBANGAN DALAM SISTEM JUAL BELI GETAH KARET (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rachmawati, E. N. (2015). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(2), 785-806.
- Sadewo, A. (2019). *Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)*. Universitas Islam Riau.
- Sari, A. N. (2017). Analisis Praktek Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Kebutuhan Pokok Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Bandar Kecamatan Mojojoto Kota Kediri). *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 1(2).
- Supriyatni, H. R. (2010). Penerapan Fiqih Muamalah Sebagai Dasar Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Syar Hukum*, 12(3), 189-206.
- Syafei, R. (2001). Fiqih Muamalah. *Bandung: Pustaka Setia*, 1.
- Zainuddin, Z., Bustamar, B., & Rozi, S. (2018). Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi. *Al-Risalah*, 17(02).